

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan sumber dari segala aspek kehidupan manusia. Aturan aturan itu dijelaskan dalam sumber hukum islam baik itu al-Quran, hadis, dan ijma. Dalam sumber hukum Islam tersebut diatur bagaimana hubungan baik sesama manusia ataupun hubungan dengan Allah SWT. aturan aturan ini mengandung perbedaan tanggung jawab yang mana hubungan dengan Allah merupakan tanggung jawab pribadi manusia dan hubungan antara manusia dengan manusia merupakan tanggung jawab bersama.

Hubungan manusia harus terjalin dengan baik serta harus menghindari segala macam bentuk perselisihan agar tetap dapat hidup damai dan sejahtera. Dalam bersosialisasi masyarakat juga harus memperhatikan kesehatan masing masing agar dalam berinteraksi sosial serta dalam melaksanakan ibadah secara bersamaan tidak memberi mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Sebagaimana yang di jelaskan dalam suatu hadis yang artinya “ mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah” hadis ini bermaksud agar manusia senantiasa menjaga kesehatannya karena raga yang kuat dan sehat dapat melaksanakan ibadah serta kebaikan kebaikan yang disukai oleh Allah SWT.

Bekam (Arab: الحجامَة; *al-hijamah*) merupakan penyedotan darah dari tubuh seseorang melalui sayatan kecil pada kulit. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis (kental) yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Pengertian ini mencakup dua mekanisme pokok dari bekam, yaitu proses pemvakuman kulit kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran darah dari kulit yang telah divakum sebelumnya.

Islam tidak membatasi profesi seseorang dalam memilih pekerjaan, salah satunya adalah menjadi ahli profesi terapis bekam. Profesi terapis bekam di masyarakat cukup dibutuhkan, karena praktik pembekaman tidak sekedar dimaksudkan untuk mengurangi racun didalam tubuh, tetapi juga dapat memberikan relaksasi kepada orang yang meminta berbekam.

Dalam perkembangan zaman saat ini terapi bekam mengalami kenaikan yang pesat. Sesuai dengan tujuan pembekaman, tukang bekam bisa diklasifikasi menjadi: tukang bekam tradisional, refleksi, terapi akupuntur, dan akupoint anatomi.

Menurut keyakinan umat Muslim, bekam adalah salah satu pengobatan yang paling ideal bagi mereka, dan terbaik bagi umat Nabi Muhammad, kemudian didalam berbekam, terkandung kesembuhan, dan terdapat kebaikan.

Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas *radhiyallahu'anhuma*, dari Nabi *shallallahu'alaihi wasallam*,

الثِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةِ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مَحْجَمٍ وَكَيَّْةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ

Artinya : “Kesembuhan itu ada pada tiga hal : minum madu, sayatan pisau bekam, dan terapi besi panas (Kay). Namun aku melarang umatku melakukan Kay”¹. (HR. Bukhori)

Pada intinya, praktik pembekaman berorientasi pada kesehatan. Dalam pandangan Islam kesehatan sangat dijunjung tinggi, baik kesehatan fisik, mental, maupun kesehatan lingkungan. Hal ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: ”Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan diri sendiri maupun orang lain.”

¹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Juz VII, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), h. 687

Islam menyuruh (wajib) atau menyarankan (sunnah) yang mempunyai dampak positif yakni mencegah penyakit dan menyegarkan atau menyehatkan jasmani dan rohani;

Islam menyuruh (wajib) orang yang sakit berobat untuk mengobati penyakitnya². Selaras dengan kebutuhan riil manusia terhadap kesehatan dan norma Islam tentang pentingnya menjaga kesehatan, jasa pemijatan berkembang di masyarakat. Secara ekonomi, hubungan antara tukang terapi bekam dengan pasien adalah hubungan penjual jasa dan pemakai jasa sehingga terjadi akad *ijarah* antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau lebih tepatnya imbalan dari jasa kerja yang diberikan, transaksi yang menyinggung mengenai jasa dapat dikatakan *al-ijarah*.

Dalam praktik jasa pembekaman atau dalam bahasa fikihnya *ijarah*, aspek pengupahan adalah penting. Secara normatif, pemberian upah atau imbalan dalam *al-ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan atau sesuai kepatutan atau jasa yang diterima³. Berbicara *al-ijarah*, *al-ijarah* digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang diketahui, seperti membawa barang kesuatu tempat atau membangun dinding⁴.

Menurut Imam Syaibani, kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep *istilaf* di mana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia⁵.

Jika *al-ijarah* telah dikerjakan, maka pembayaran upahnya adalah pada berakhirnya pekerjaan, tidak disyaratkan mengenai penangguhan pembayaran. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai

² Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqiyah: Kapita Selekta Hukum Islam* (Jakarta: Masagung, 1990), h. 189–190

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 36

⁴ Abdullah bin Muhammad Ath–Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 312

⁵ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, dan Handi Risza Idris, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 227

manfaat yang diterimanya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.”⁶

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *al-ijarah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya⁷.

Istilah *ujrah* selain *al-ijarah*, upah (fee) atau imbalan ada juga *jialah* atau *jualah* yang memiliki arti yang sama dengan *ujrah* yakni upah, tetapi upah dalam *jialah* atau *jualah* sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti *jialah* atau *jualah* secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud⁸. Atau *jialah* atau *jualah* merupakan kontrak (akad) dimana salah satu pihak (*ja'il*) akan memberikan imbalan spesifik (*jua'l*) kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh⁹.

Norma-norma fikih *ijarah* sebagaimana tersebut di atas tidak selalu bisa direalisasikan di lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan sementara, dalam pengupahan terhadap tukang terapi bekam di Gusmus Raksa Jasad Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung, yang dipraktikkan adalah yang dibekam memberikan upah kepada tukang terapi bekam dan memberikan upah kepada tukang terapi bekam tersebut setelah selesai melakukan pekerjaan, akan

⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, terj. Abdullah Sonhaji, h. 250

⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 318

⁸ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 165

⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 535

tetapi sering adanya keterlambatan pemberian upah pada tukang terapi bekam tersebut.

Pemberian upah bekam pada gusmus raksa jasad ini juga di berlakukan pembayaran oleh pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini menjadi perantara antara terapis bekam dengan pasien dalam hal menyampaikan upah. Hal ini karena tidak adanya tarif yang di berlakukan pada praktik terapi bekam ini. Sehingga pengupahab bekam memakai orang ketiga seperti bendahara kantor, pihak pengantar pasien dan beberapa warga sekitar yang menjadi perantara bagi pasien luar kota.

Adapun upah yang mereka terima bervariasi antara lain yang biasanya melakukan aktifitas bekam kurang lebih memakan waktu 1,5 sampai dengan 2 jam di sini si penerima jasa bekam membayar upah bervariasi berkisar Rp 50.000,- sampai dengan Rp 150.000,-¹⁰ tidak tentu ada juga yang mengatakan membayar dengan suatu barang berupa beras, gula, teh¹¹ kadang sebungkus rokok Magnum¹².

Dari pengamatan peneliti sementara, besar kecilnya upah tukang terapi bekam tidak ada standart pengupahan. Dalam pelaksanaan upah, Islam memberikan ketentuan secara garis besar antara lain bahwa kedua belah pihak harus bersungguh-sungguh merasa terikat serta bepegang teguh pada isi perjanjian yang bersangkutan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلَى ۚ وَالصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹³.

¹⁰ Bapak Acep Yayan, *Hasil Wawancara*, 22 Maret 2022

¹¹ Bapak Ihsan Nur Taufik, *Hasil Wawancara*, 22 Maret 2022

¹² Bapak Ashari, *Hasil Wawancara*, 22 Maret 2022

¹³ Fadlurrahman, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Jakarta: Pena Pundi

Dari sekian tukang terapi bekam yang saya wawancarai, terkait dengan akad dan besaran upah yang diberikan, pada saat melakukan akad penentuan besaran upah tidak disinggung. Upah dapat diketahui ketika sudah mulai bekerja atau membekam.

Berdasarkan hal di atas, penulis melakukan penelitian dan membahasnya lebih dalam mengenai praktik pengupahan tukang terapi bekam dan membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGUPAHAN TERAPI BEKAM (STUDI KASUS TERAPI BEKAM GUSMUS RAKSA JASAD) DI KELURAHAN CIMIMINCRANG KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi masalahnya bahwa upah pada praktik bekam di Gusmus Raksa Jasad ini adalah adanya pihak ketiga dalam melakukan pembayaran karena tidak adanya patokan harga maka banyak pihak ketiga yang mengambil alih pembayarannya.

Berdasarkan pernyataan masalah diatas, dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan pada terapi bekam Gusmus Raksa Jasad di kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung?
2. Bagaimana praktik pengupahan jasa terapi bekam Gusmus Raksa Jasad di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung menurut Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dibuat penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan pada terapi bekam Gusmus Raksa Jasad di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik bekam menurut Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik pengupahan jasa terapi bekam Gusmus Raksa Jasad di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Cimincrang Kab Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Bagi kepentingan ilmiah, sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan kegiatan muamalah yaitu *ijarah*.

Bagi kepentingan terapan dan praktis, sebagai sumbangan moril yang berarti bagi masyarakat, yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan aktivitas perekonomian terutama kerja sama kemitraan khususnya bagi

E. Kerangka Pemikiran

Istilah *outsourcing* dalam memahaminya memerlukan keseragaman untuk menemukan kesesuaian antara fiqh dengan realita di lapangan. Jika gambaran tentang *outsourcing* dipahami sebagai hubungan kerja yang melibatkan sebuah perusahaan yang telah menyewa/mengontrak seorang buruh lalu menyewakan/mengontrakkan kembali buruh tersebut kepada perusahaan lain, atau dengan kata lain manfaat tenaga kerja yang telah dimiliki tidak dimanfaatkan sendiri tetapi dimanfaatkan oleh orang lain, maka hal ini sama dengan konsep *ijarah* dalam fikih dan hukumnya adalah boleh atau sah¹⁴.

Sebagaimana dijelaskan dalam suatu kaidah fikih:

العَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا

“Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut”¹⁵

¹⁴ Ulil H, *Hukum dan Konsep Outsourcing Dalam Fiqh*, (LBM-PBNU, Hasil Bahtsul Masail Nasional, Yogyakarta 2-3 Juli 2013).

¹⁵ Iwan permana “penerapan kaidah fiqh dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah,”

Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu akad memiliki banyak arti yaitu berupa objek jual beli barang ataupun manfaat suatu barang seperti ijarah serta objek bukan hanya suatu barang namun dapat juga diartikan sebagai jasa dari orang yang melakukan akad.

Ijarah merupakan salah satu akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Pada hakikatnya, *ijarah* termasuk ke dalam akad jual beli. Adapun perbedaan *ijarah* dengan jual beli biasanya terletak pada objek akad. Objek akad *ijarah* bukan berupabarang, melainkan berupa manfaat, baik manfaat barang maupun manfaat orang (manfaat yang lahir dari pekerjaan orang/jasa)¹⁶. Sehingga dalam hal ini *ijarah* dibedakan menjadi dua. Pertama, *ijarah* atas barang (*ijarat al-a'yan*), yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Kedua, *ijarah* atas jasa (*ijarat al-a'mal* atau *ijarat al-asykhash*), yaitu akad *ijarah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah)¹⁷.

Upah dalam al-Quran didefinisikan secara menyeluruh, Allah SWT. Berfirman di surat at-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”¹⁸.

(Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung) 2015

¹⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jua'lah* (Bandung : Simbiosis Rekaama Media, 2017), h. 1

¹⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jua'ah* ..., h. 73

¹⁸ Fadlurrahman, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 202

Selain dalam Al-Quran, terdapat pula hadis Nabi yang menjelaskan tentang upah, yaitu:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”¹⁹ (H.R. Ibnu Majah)

Ada dua jenis upah yaitu upah yang telah di sebutkan serta upah yang sepadan. Upah yang telah di sebutkan iyalah syarat bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan akadnya saat bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan iyalah upah yang diberikan sepadan atau selaras dengan pekerjaan sesuai profesi yang memanfaatkan jasa kerjanya.

Bekam dan upahnya termasuk kedalam akad ijarah upah diberikan kepada kepada terapis bekam atas jasa dalam profesinya. Pada praktiknya ijarah terbagi menjadi 2 yaitu sewa menyewa atas barang yaitu manfaatnya (*ijarah al- manfaah*) dan sewa keahlian ataupun profesi (*ijarah al- a'mal*).

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan upah sebagai hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.²⁰

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah diantaranya; tingkat persaingan, biaya keperluan hidup, peraturan perundang-undangan tentang UMR, perbedaan jenis pekerjaan dan produktifitas marginal.²¹ Sistem penetapan upah di Indonesia dapat digolongkan menjadi :

¹⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, terj. Abdullah Sonhaji, h. 250

²⁰ Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²¹ Lalu Husni, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 92

1. Sistem upah menurut waktu, yaitu sistem pemberian upah berdasarkan waktu kerja pekerja, misalnya ditentukan perjam, perhari, perminggu atau perbulan. Sistem upah borongan, yaitu sistem pemberian upah berdasarkan balas jasa atas suatu pekerjaan yang diborongan.
2. Sistem *Co-Partnership*, yaitu sistem pemberian upah berupa saham atau obligasi perusahaan kepada pekerjanya. Dengan saham atau obligasi tersebut, para pekerja merasa memiliki sendiri perusahaan tersebut. Sistem upah premi, yaitu sistem pemberian upah berdasarkan prestasi ditambah premi.
3. Sistem upah berkala, yaitu sistem pemberian upah yang ditentukan berdasarkan tingkat kemajuan atau kemunduran penjualan
4. Sistem bonus, pekerja mendapatkan upah tambahan sebagai partisipasi dalam memajukan perusahaan.

Konsep tentang upah dalam Islam dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa upah tidak terlepas dari harga yang adil atau tingkat upah yang setara (*ujrah al-mitsli*).²²

Upah yang setara ini ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa, tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain.²³

Sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas bahwa upah merupakan persetujuan antara kedua belah pihak namun pada prakteknya pada Gusmus raksa jasad bahwa adanya beberapa praktik yang sistem pengupahannya memakai orang ketiga.

Muamalah merupakan suatu hukum yang mengatur tentang ekonomi islam yang memiliki asas kebebasan serta kepercayaan antara kedua belah pihak yang berakad yang mana hukum asalnya adalah boleh sebagai di jelaskan dalam kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²² A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 93.

²³ Arskal M. Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), h. 100.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²⁴

Dari kaidah diatas yang menerangkan bahwa semua bentuk ataupun jenis muamalah adalah boleh kecuali adanya dalil yang mengharamkannya. Maka dari itu, penulis meneliti tentang pemberian upah dan melalui orang ketiga pada terapi bekam yang ada di Terapi Bekam Gumus Raksa Jasad Dikelurahan Cimiincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan, akan tetapi penulis juga memerlukan literatur-literatur yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Literatur-literatur tersebut adalah berupa karya-karya para intelektual muslim maupun cendekiawan-cendekiawaan lainnya yang membahas secara langsung ataupun secara tidak langsung masalah upah.

Dari hasil penelusuran penulis, sudah ada beberapa skripsi terdahulu yang membahas tentang upah, diantaranya:

Tabel Penelitian Terdahulu 1.1

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Pembeda
1	Eduwar Wahyu, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018	Tinjauan Hukum Islam terhadap Profesi tukang Pijat tradisional (Studi Kasus di Desa	Membahas tentang profesi pengobatan tukang bekam	Dalam praktik berbakam Gusmus Raksa Jasad tidak ada upah yang ditentukan oleh <i>mua'jir</i> , Penulis telah melakukan

²⁴ Iwan permana, *penerapan kaidah fiqh dalam transaksi ekonomi di lembaga keuangan syariah* (Fakultas Syariah Universitas Islam Bandun) 2015

		Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)		wawancara terhadap salah satu anggota Gusmus Raksa Jasad hampir seluruh pengguna layanan bekam Gusmus Raksa Jasad besar upahnya tidak ditentukan dan pembayarannya dengan sukarela oleh <i>musta'jir</i> .
2	Misgito, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2011	Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo.	Membahas tentang system pengupahan	Dalam penelitian ini tidak ada syarat <i>shigot</i> dan syarat <i>ma'qud alaihi</i> , karena penelitian memfokuskan ke pengguna layanan jasa dan tidak tidak ada adat yang berlaku pada praktik bekam Gusmus Raksa Jasad.
3.	FadilatulMunawarah, Mahasiswa Fakultas	Tinjauan Hukum Islam	Membahas tentang	Sesuai dengan sabda Nabi SAW

	Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2013	terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.	system pengupahan pada jasa	"Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering" Dalam penelitian ini praktik berbekam pengupahan diberikan setelah <i>mua'jir</i> menyelesaikan pekerjaannya lalu <i>musta'jir</i> memberikan upah, maka pembayaran upahnya adalah pada berakhirnya pekerjaan.
4.	Shofiana Eka Aulia, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2014	<i>Tinjauan fiqh al-Ijarah Terhadap Mekanisme Pengupahan Penebangan Pohon di Desa Tepas Kecamatan Geneng</i>	Membahas tentang system pengupahan pada jasa	Dalam praktik berbekam Gusmus Raksa Jasad tidak ada penetapan besaran upahnya, dikarenakan lebih mementingkan kepuasan dan kesembuhan <i>musta'jir</i> .

		<i>Kabupaten Ngawi.</i>		Jadi setiap pengguna layanan jasa Gusmus Raksa Jasad tidak ada penetapan besaran upahnya.
5.	Linda Handayani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2014	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Sapu Ijuk Di UD Sukridana Abadi Sekuwung Babadan Ponorogo</i>	Membahas tentang system pengupahan pada jasa	Dalam praktik berbekam Gusmus Raksa Jasad sudah sesuai dengan hukum islam, karena pada rukun dan syarat ujarah (upah) harus diketahui kedua belah pihak saat terjadi akad. Mengenai mekanisme pengupahan yang terjadi sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat berupa manfaat yang diperoleh dari kedua belah pihak.

G. Langkah Langkah penelitian

Langkah langkah penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan atas sesuatu hal yang di teliti melalui metode metode penelitian tertentu. Di bawah ini dijelaskan instrument atau tahapan penelitian yaitu:

1. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang menggabungkan deskripsi data dengan analisis untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh.

Peneliti langsung terjun ke lapangan untu menganalisis fenomena fenomena yang terjadi terkait kasus yang di teliti oleh peneliti serta menganalisis kejadian yang sejalan dengan penelitian yang kemudian di uraikan dengan permasalahan yang di teliti yaitu mekanisme terapi bekam di kelurahan cimincrang kecamatan gedebage kota Bandung terkait metode pengupahannya.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk meneliti kasus ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata kata lisan atau tertulis yang di cermati oleh peneliti serta segala sesuatu hal yang di cermati secara detail dan di uraikan serta mendapatkan makna tersirat dari data data tersebut serta di hubungkan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumberdata dalam penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sumber dalam pengambilan data data yang menunjang penelitian. Ada dua jenis sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer yaitu merupakan sumber data yang paling utama dalam penelitian ini.²⁵ Sumber data yang di peroleh secara langsung dari

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: alfabeta, 2010). h. 70

lapangan. Data yang dikumpulkan berupa wawancara dari beberapa tokoh yang menyangkut tradisi tersebut serta dokumentasi dokumentasi yang ada dalam bank data desa terkait tradisi lubuk larangan.

- b. Sumber data Sekunder yaitu data yang diperoleh yang di ambil melalui pustaka, buku buku, jurnal serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek, fenomena, atau kejadian yang sedang diteliti. Dalam observasi, peneliti berperan sebagai pengamat yang mencatat dan mendokumentasikan segala informasi yang terjadi, baik itu berupa perilaku, kejadian, atau kondisi yang relevan dengan topik penelitian.

- b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan bertanya langsung kepada para pihak dan tokoh yang terkait dengan permasalahan peneliti. Penelitian yang menggunakan teknik wawancara mengumpulkan data dengan mengumpulkan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan serta ha hal terkait penelitian yang mana wawancara tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (daring). Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan :

1. Bapak Acep Yayan : Pasien Bekam
2. Bapak Ihsan Nur Taupik : Terapis Bekam
3. Bapak Ashari : Penduduk Sekitar

- c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam metode penelitian merujuk pada pengumpulan, pencatatan, dan pengorganisasian informasi yang relevan selama proses penelitian. Dokumentasi ini bertujuan untuk merekam data, temuan, referensi, prosedur, dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian

tersebut agar bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai referensi di masa mendatang.

d. **Kepustakaan**

Yaitu mencari dan menghimpun konsep konsep yang sejalan dan relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dibahas. Mencari teori yang ada di buku buku, yang kemudian dikaji dan dianalisis serta di hubungkan dengan permasalahan penelitian.

5. **Analisis Data**

Analisis data adalah langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian. Teknik analisis data merupakan proses pencarian, penyusunan, bahkan penyederhanaan data dari wawancara, catatan hasil observasi , dan bahan dokumen lainnya ke dalam bentuk yang lebih memudahkan untuk dibaca dan dipahami untuk diinformasikan kepada orang lain.²⁶ Ada dua cara analisis data

a. **Reduksi Data**

Kegiatan merangkum, memilih hal hal yang pokok, yang di fokuskan pada hal hal penting yang sejalan dengan penelitian. Data yang telah di reduksi akan menjadi gambaran lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan data selanjutnya.

b. **Display Data**

Data yang sudah di reduksi selanjutnya akan di sajikan. Penyajian data dapat di sajkan dalam bentuk uraian, grafik, maupun suatu matrik agar peneliti tidak hanya terpaku pada satu sumber data saja. Penyajian data berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang sedang di teliti serta sebagai bahan acuan sebuah tindakan dalam meneliti.²⁷

c. **Interpretasi data**

²⁶ Nawawi Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 2001). h. 67

²⁷ Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2013). h. 12

Interpretasi data adalah proses menganalisis dan menjelaskan makna dari data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan. Tujuan utama interpretasi data adalah untuk menemukan pola, tren, atau wawasan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau pemecahan masalah.

d. Simpulan

pernyataan akhir yang merangkum temuan utama dari hasil analisis data. Simpulan ini harus didasarkan pada bukti yang ditemukan dalam data dan dikaitkan dengan tujuan analisis yang telah ditetapkan sebelumnya.

